



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 22/Pdt.P/2019/PN Pkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan tingkat peradilan pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut terhadap permohonan atas nama:

Nama : SUPRIHATIN ;
Tempat/Tanggal Lahir : Pekalongan, 28 Oktober 1987;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
Alamat : Dk Padurekso RT/RW 004/002 Desa Kalijoyo Kec. Kajen,
Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai
PEMOHON

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah membaca surat-surat bukti;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Januari 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan dibawah Register perkara Nomor 22/Pdt.P/2019/PN.Pkl. pada tanggal 22 Januari 2019, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon bernama SUPRIHATIN, lahir di Pekalongan pada tanggal 28 Oktober 1987, sebagaimana tersebut dalam kutipan akta kelahiran anak pemohon bernama SYADIRA MEGA SALSA PRAYOGI berdasarkan akta kelahiran Nomor 3326CL1203200900575 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan tanggal 12 Maret 2009 anak dari pasangan suami istri SUPRIHATIN dan YOGI DARMANTO;
2. Bahwa pemohon ingin merubah nama anaknya yang pada akte kelahiran semula tertulis SYADIRA MEGA SALSA PRAYOGI menjadi SYADIRA MEGASALSA PRIYOGI ;

Halaman 1 Penetapan Perkara Perdata No. 22/Pdt.P/2019/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa alasan Pemohon untuk mengganti nama Anak Pemohon yang ada didalam akta kelahiran dari nama SYADIRA MEGA SALSA PRAYOGI menjadi SYADIRA MEGASALSA PRIYOGI adalah untuk kepentingan administrasi sekolah;
4. Bahwa oleh karena nama anak pemohon telah terdaftar pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, maka dengan adanya kesalahan ketik nama tersebut perlu juga diubah akta kelahiran yang sudah ada, untuk itu diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang untuk hal tersebut ;
Berdasarkan alasan-alasan yang pemohon haturkan tersebut diatas, maka perkenankanlah dengan ini pemohon mohon kehadiran yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan penetapan sebagai berikut :
 1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon tersebut ;
 2. Menetapkan nama anak dari pemohon berdasarkan akta kelahiran Nomor 3326CLI1203200900575 yang dikeluarkan oleh Kantor kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan tertulis SYADIRA MEGA SALSA PRAYOGI dirubah menjadi SYADIRA MEGA SALSA PRIYOGI;
 3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pekalongan atau petugas yang ditunjuk untuk menyampaikan penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan untuk mencatat perbaikan nama anak dari pemohon tersebut ke dalam daftar kelahiran yang bersangkutan ;
 4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon ;

Atau : Pengadilan Negeri Pekalongan memberikan penetapan lain berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan yaitu hari Selasa, tanggal 29 Januari 2019, Pemohon telah datang menghadap sendiri, setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada surat permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan fotokopi surat-surat bukti yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yaitu sebagai berikut :

Halaman 2 Penetapan Perkara Perdata No. 22/Pdt.P/2019/PN PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk nomor : 3326086810870021 atas nama SUPRIHATIN yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan (P-1);
2. Fotocopy Kartu Keluarga nomor : 3326080404070008 atas nama Kepala Keluarga YOGI DARMANTO yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan (P-2);
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah nomor : 196/23-IV/2005 atas nama pemohon dan suami pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kajian Kabupaten Pekalongan (P-3);
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran nomor : 3326CLI1203200900575 tertanggal 12 Maret 2012 atas nama SYADIRA MEGA SALSA PRAYOGI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan (P-4);

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1 YOGI DARMANTO:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah suami Pemohon ;
- Bahwa saksi diminta untuk menjadi saksi tentang adanya permohonan perbaikan nama anak dari Pemohon pada akta kelahiran anak pemohon yang bernama SYADIRA MEGA SALSA PRAYOGI ;
- Bahwa Perbaikan dilakukan pada nama anak pemohon yang tertulis pada akta kelahiran anak pemohon yang bernama SYADIRA MEGA SALSA PRAYOGI yaitu nama amak pemohon kata MEGA SALSA menjadi MEGASALSA tanpa sepasi dan kata PRAYOGI menjadi PRIYOGI;
- Bahwa kesalahan ketik nama anak pemohon terjadi karena pada saat pembuatan akte anak pemohon melalui perantara;
- Bahwa perbaikan nama tersebut dengan alasan untuk kepentingan administrasi sekolah anak pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Saksi 2 DINDA LESTARI :

Halaman 3 Penetapan Perkara Perdata No. 22/Pdt.P/2019/PN PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik ipar Pemohon ;

- Bahwa saksi diminta untuk menjadi saksi tentang adanya permohonan perbaikan nama anak pemohon yang tertulis pada akta kelahiran anak pemohon yang bernama SYADIRA MEGA SALSA PRAYOGI ;

- Bahwa Perbaikan dilakukan pada nama anak pemohon yang tertulis pada akta kelahiran anak pemohon yang bernama SYADIRA MEGA SALSA PRAYOGI yaitu nama anak pemohon kata MEGA SALSA menjadi MEGASALSA tanpa sepasi dan kata PRAYOGI menjadi PRIYOGI;

- Bahwa perbaikan nama tersebut dengan alasan untuk kepentingan administrasi sekolah anak pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi di atas, maka Pemohon menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada hal-hal lain yang perlu diajukan, selanjutnya Pemohon mohon suatu Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatunya yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dianggap turut termuat dan tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah agar Pemohon diberi ijin untuk memperbaiki nama anak Pemohon pada akta kelahiran anak pemohon bernama SYADIRA MEGA SALSA PRAYOGI Nomor 3326CLI1203200900575 yang dikeluarkan oleh Kantor kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan dari yang tertulis SYADIRA MEGA SALSA PRAYOGI diubah yang benar menjadi SYADIRA MEGASALSA PRIYOGI ;

Menimbang, bahwa berdasar Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan pada pokoknya menyatakan Pencatatan

Halaman 4 Penetapan Perkara Perdata No. 22/Pdt.P/2019/PN PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, maka benar Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Pekalongan, sehingga Pengadilan Negeri Pekalongan berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang didasarkan pada bukti surat P.1 sampai dengan P.4 dihubungkan keterangan keterangan para saksi diperoleh fakta-fakta hukum :

- Bahwa benar Pemohon bernama SUPRIHATIN, lahir di Pekalongan pada tanggal 28 Oktober 1987 (vide bukti P.1) ;
- Bahwa benar Pemohon memiliki suami bernama YOGI DARMANTO (Vide bukti P.3)
- Bahwa benar dalam kutipan akta kelahiran Nomor 3326CL1203200900575 nama anak pemohon tertulis SYADIRA MEGA SALSA PRAYOGI;
- Bahwa benar dalam akta kelahiran anak pemohon tersebut terdapat kesalahan ketik nama anak Pemohon yaitu SYADIRA MEGA SALSA PRAYOGI yang seharusnya SYADIRA MEGASALSA PRIYOGI;
- Bahwa benar untuk kepentingan administrasi sekolah anak pemohon di kemudian hari, maka pemohon bermaksud memperbaiki nama anak pemohon yang ada dalam akta kelahiran yaitu dari yang tertulis SYADIRA MEGA SALSA PRAYOGI dirubah menjadi SYADIRA MEGASALSA PRIYOGI;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum di atas dihubungkan dengan dalil-dalil dari permohonan Pemohon, maka permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan norma hukum yang berlaku, sehingga permohonan Pemohon agar diberi ijin untuk memperbaiki nama anak Pemohon yang tertulis pada akta kelahiran Nomor 3326CL1203200900575 yang dikeluarkan oleh Kantor kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan dari yang tertulis SYADIRA MEGA SALSA PRAYOGI diubah yang benar menjadi SYADIRA MEGASALSA PRAYOGI, menurut Hakim adalah cukup beralasan dan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan di bawah ini;

Halaman 5 Penetapan Perkara Perdata No. 22/Pdt.P/2019/PN PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana

telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 dan Peraturan Perundang-undangan yang berkenaan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama anak Pemohon bernama SYADIRA MEGA SALSA PRAYOGI nomor akte kelahiran 3326CLI1203200900575 yang dikeluarkan oleh Kantor kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan tanggal 12 Maret 2009 menjadi SYADIRA MEGASALSA PRIYOGI;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pekalongan untuk mengirimkan salinan penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan untuk mencatat perbaikan nama tersebut kedalam register yang disediakan untuk itu ;
4. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.196.000,- (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini : Rabu, tanggal 6 Februari 2019 oleh kami RUDY SETYAWAN, S.H Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh CARTO, S.H sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pekalongan, dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H A K I M,

CARTO, S.H

RUDY SETYAWAN, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Halaman 6 Penetapan Perkara Perdata No. 22/Pdt.P/2019/PN PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-	Proses	: Rp. 50.000,-
-	Panggilan	: Rp. 100.000,-
-	Meterai	: Rp. 6.000,-
-	P N B P	: Rp. 5.000,-
-	Radaksi	: <u>Rp. 5.000,-</u>

J u m l a h : Rp.196.000,- (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)